

## BUPATI BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH

## KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 100.3.3.2/ (16.6 /DPMD/2025)

#### **TENTANG**

# PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA BOTUGOLU KECAMATAN BUNOBOGU PERIODE 2020 - 2028

### BUPATI BUOL,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24
Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 12 Tahun 2018
Tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Badan
Permusyawaratan Desa dan Pengisian Anggota Badan
Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Botugolu
Kecamatan Bunobogu Periode 2020–2028;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Mengingat 1. Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Negara Banggai Kepulauan (Lembaran Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
   Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).

Memperhatikan : 1. Surat Pernyataan Pengunduran diri Anggota BPD An.

HALIFA ALIJUANA Tanggal 25 Januari 2025;

- Berita Acara Hasil Musyawarah Tentang Usulan Penetapan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Desa Botugolu Kecamatan Bunobogu, Tanggal 11 Februari 2025 An. DEWI KARTIKA,SE.;
- 4. Surat Rekomendasi Camat Bunobogu Nomor: 140/14.02/Pem. Tanggal 06 Mei 2025 tentang Pemberhentian dan Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Desa Botugolu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol Masa bhakti 2020-2028

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN E

BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN

PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ANTAR WAKTU DESA BOTUGOLU KECAMATAN

BUNOBOGU PERIODE 2020 - 2028.

KESATU : Menetapkan Pemberhentian Anggota Badan

Permusyawaratan Desa dan Pengisian Anggota Badan

Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Botugolu

Kecamatan Bunobogu Periode 2020-2028 sebagaimana

tercantum pada Lampiran I dan lampiran II yang tidak

terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I keputusan ini diberhentikan

dengan hormat dari Jabatannya sebagai Anggota Badan

Permusyawaratan Desa dan segala hak dan kewajibannya

dicabut.

KETIGA : Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana tercantum

dalam lampiran II keputusan ini memiliki hak dan kewajiban

sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang

berlaku.

KEEMPAT : Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pengganti Antar waktu sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KETIGA adalah melanjutkan sisa waktu Anggota

Badan Permusyawaratan Desa Periode Tahun 2020-2028.

KELIMA : Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEEMPAT dihitung sejak tanggal pelantikan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol pada tanggal のも Me 2025

BUPATI BUOL,

RISHARYUDI TRIWIBOWO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA BOTUGOLU KECAMATAN BUNOBOGU PERIODE 2020 – 2028.

NOMOR

: 100.3.3.2/ 16.6 /DPMD/2025

TANGGAL

: 08 MEI

2025.

No.	An	Keterangan			
	Nama	Jabatan	Umur	Pendidikan	
	1	2	3	4	5
1.	HALIFA ALIJUANA	Anggota BPD	54 Tahun	-	Surat Rekomendasi Camat Bunobogu Nomor: 140 / 14.02 / Pem. Tanggal 06 Mei 2025 tentang Pemberhentian dan Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Desa Botugolu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol Masa bhakti 2020-2028

BUPATI BUOL,

RISHARYUDI TRIWIBOWO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA BOTUGOLU KECAMATAN BUNOBOGU PERIODE 2020 - 2028.

NOMOR

: 100.3.3.2/ | 6 . 6 /DPMD/2025

TANGGAL

: 08 We 1 2025.

	Pengganti Antar Waktu Anggota BPD						
No.	Nama	Umur (Tahun)	Pendidikan	Jabatan	Keterangan		
	1	2	3	4	5		
1	DEWI KARTIKA, SE	31 Tahun	S 1	Anggota BPD Antar waktu	Surat Rekomendasi Camat Bunobogu Nomor: 140 / 14.02 / Pem. Tanggal 06 Mei 2025 tentang Pemberhentian dan Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Desa Botugolu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol Masa bhakti 2020-2028		

BUPATI BUOL,

RISHARYUDI TRIWIBOWO